



**PUTUSAN**

**Nomor 05/Pdt.G/2018/PTA.Sby**

**BISMILLAHIRRAMANIRRAHIM**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Tinggi Agama Surabaya yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat banding, dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat antara :

PEMBANDING, umur 42 tahun, agama Islam, pekerjaan petani, bertempat tinggal di KABUPATEN BLITAR, semula Tergugat sekarang Pembanding;

m e l a w a n

TERBANDING, umur 34 tahun, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, semula bertempat tinggal di KABUPATEN BLITAR, sekarang bertempat tinggal di RT. 03, RW. 05, Kelurahan Dandong, Kecamatan Srengat, Kabupaten Blitar, dalam hal ini diwakili oleh kuasanya Darussalam S.H., Lomba Meifina Eviolita, S.H dan Miko Fouri Y. S.H., S.E para Advokat berkantor di Jalan Sudanco Supriyadi No. 85 Blitar, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 18 Februari 2017, semula sebagai Penggugat sekarang sebagai Terbanding;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah membaca berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

**DUDUK PERKARA**

Mengutip segala uraian tentang hal ini sebagaimana termuat dalam Putusan Pengadilan Agama Blitar Nomor 0959/Pdt.G/2017/PA.BL. tanggal

Hal. 1 dari 13 hal. Put. No. 05/Pdt.G/2018/PTA Sby.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3 Oktober 2017 Masehi, bertepatan dengan tanggal 13 Muharram 1439 Hijriyah, yang amarnya berbunyi sebagai berikut;

Dalam Eksepsi

- Menolak Eksepsi Tergugat

Dalam Pokok Perkara

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu Ba'in Sughra Tergugat (PEMBANDING) terhadap Penggugat (TERBANDING);
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Blitar untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Ponggok, Kabupaten Blitar yang merupakan tempat tinggal Penggugat dan Tergugat dan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Srengat Kabupaten Blitar yang merupakan tempat perkawinan Penggugat dengan Tergugat dilaksanakan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Dalam Rekonpensi

- Menolak gugatan Penggugat Rekonpensi

Dalam Konpensi dan Rekonpensi

- Membebaskan kepada Penggugat Konpensi/Tergugat Rekonpensi untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp.916.000 (sembilan ratus enam belas ribu rupiah);

Menimbang, bahwa sesudah putusan tersebut diucapkan pada tanggal 3 Oktober 2017, sebagaimana tersebut di atas dalam persidangan yang dihadiri Penggugat dan Tergugat, terhadap putusan tersebut Tergugat menyatakan tidak menerima dan mengajukan permohonan banding pada tanggal 13 Oktober 2017, sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Blitar, selanjutnya permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada pihak lawan sebagai Terbanding pada tanggal 30 Oktober 2017;

Hal. 2 dari 13 hal. Put. No. 05/Pdt.G/2018/PTA Sby.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Tergugat/Pembanding telah melengkapi berkas permohonan bandingnya dengan memori banding tertanggal 27 Oktober 2017 Nomor 0959/Pdt.G/2017/PA.BL. sesuai Surat Tanda Terima Memori Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Blitar tanggal 30 Oktober 2017;

Bahwa, Panitera Pengadilan Agama Blitar telah menyampaikan memori banding tersebut kepada pihak Penggugat/Terbanding dan selanjutnya Penggugat/Terbanding menanggapi memori banding tersebut dengan kontra memori banding tertanggal 09 Nopember 2017, kontra memori banding mana diterima oleh Panitera Pengadilan Agama Blitar pada itu juga kemudian disampaikan pula kepada pihak Tergugat/Pembanding pada tanggal 17 Nopember 2017 sesuai surat tanda terima untuk itu;

Bahwa Panitera Pengadilan Agama Blitar telah memberitahukan baik kepada Tergugat/Pembanding maupun kepada Penggugat/Terbanding agar datang memeriksa berkas perkara (inzage) sesuai surat pemberitahuan untuk itu yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Agama Blitar masing-masing tertanggal 24 dan 30 Oktober 2017 untuk Penggugat/Terbanding dan Tergugat/Pembanding namun, ternyata hanya Penggugat/Terbanding yang datang melakukan inzage sedang Tergugat/Pembanding tidak menggunakan haknya untuk memeriksa kelengkapan berkas perkara (inzage) sebelum dikirim ke Pengadilan Tingkat Banding sesuai surat keterangan tidak memeriksa berkas perkara oleh Panitera Pengadilan Agama Blitar tertanggal 27 Nopember 2017;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa permohonan banding terhadap Putusan Pengadilan Agama Blitar tersebut telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara-cara serta memenuhi syarat syarat sebagaimana yang ditentukan dalam pasal 7 Undang-undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Peradilan Ulangan, maka oleh karenanya permohonan banding tersebut

Hal. 3 dari 13 hal. Put. No. 05/Pdt.G/2018/PTA Sby.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

secara formil dapat diterima untuk diperiksa dan diputus ulang dalam tingkat banding;

Menimbang, bahwa Tergugat/Pembanding telah melengkapi berkas permohonan bandingnya dengan memori banding yang berisi keberatan terhadap putusan Pengadilan Tingkat Pertama, dan untuk dapat memberikan putusan yang benar dan adil, Pengadilan Tingkat Banding yang juga sebagai *judex factie* memandang perlu memeriksa ulang tentang apa yang telah diperiksa, dipertimbangkan dan diputus oleh Pengadilan Tingkat Pertama untuk kemudian dipertimbangkan dan diputus ulang pada tingkat banding;

Menimbang, bahwa setelah membaca secara seksama berkas perkara *a quo* terutama pertimbangan hukum Putusan Pengadilan Agama Blitar Nomor 0959/Pdt.G/2017/PA.BL. tanggal 3 Oktober 2017, Pengadilan Tinggi Agama berpendapat bahwa atas dasar apa yang telah dipertimbangkan dan diputuskan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama adalah sudah tepat dan benar oleh karena itu Pengadilan Tinggi Agama mengambil alih segala pertimbangan dan putusan tersebut menjadi pertimbangan dan putusannya sendiri, dengan tambahan dan penyempurnaan pertimbangan sebagaimana tersebut di bawah ini;

## DALAM EKSEPSI

Menimbang, bahwa apa yang telah dipertimbangkan oleh Pengadilan Tingkat Pertama dalam eksepsi, adalah sudah dipandang tepat dan benar, bahwa dalam masalah perceraian tidak melekat azas *nebis in idem*, sebagaimana yang tersurat dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 110-K/AG/1992 tertanggal 24 Juli 1993 yang mengandung abstraksi hukum “ ***Dalam sengketa perceraian termasuk hadhanah tidak berlaku azas Nebis In Idem*** ” sehingga apa yang telah di dalilkan oleh Tergugat/Pembanding dalam jawabannya, bahwa perkara gugatan cerai yang

Hal. 4 dari 13 hal. Put. No. 05/Pdt.G/2018/PTA Sby.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diajukan oleh Penggugat/Terbanding adalah nebis in idem tidak beralasan hukum oleh karenanya patut untuk ditolak;

Menimbang bahwa apa yang telah diputuskan oleh Pengadilan Tingkat Pertama dalam eksepsi sudah tepat dan benar, maka harus dikuatkan;

## DALAM KONPENSASI

Menimbang, bahwa gugatan perceraian yang diajukan Penggugat/Terbanding dengan alasan pada intinya berdasarkan ketentuan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, jo pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam (KHI) yaitu antara suami dan isteri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran yang semakin lama semakin meruncing yang ditandai dengan telah terjadi pisah tempat tinggal sejak Nopember 2013 sampai sekarang telah mencapai 4 tahun dan tidak ada harapan akan hidup rukun kembali sebagai suami isteri dalam rumah tangga bahagia;

Menimbang, bahwa Tergugat/Pembanding pada sidang tanggal 6 Juni 2017 memberikan pengakuan dalam jawaban tertulis bahwa benar Tergugat/Pembanding dan Penggugat/Terbanding adalah pasangan suami isteri sah telah dikarunia seorang anak, dan mengakui pula bahwa antara Tergugat/Pembanding dan Penggugat/Terbanding memang terjadi pisah tempat tinggal karena Penggugat/Terbanding pergi ke luar Negeri menjadi TKW yaitu ke Taiwan, tapi itu atas persetujuan dan seizin dengan Tergugat/ Pembanding, oleh karena itu tidak benar kalau dikatakan terjadi perselisihan dan pertengkaran karena hal itu memang tidak terjadi, tidak benar kalau dikatakan terjadi percekcoakan dan pertengkaran via telepon apa lagi yang bersifat terus menerus dan oleh karena itu Tergugat/Pembanding keberatan untuk bercerai dengan Penggugat/Terbanding untuk itu mohon kiranya Majelis Hakim Tingkat Banding dapat mengabulkan permohonan banding Tergugat/Pembanding dan menyatakan menolak gugatan Penggugat/ Terbanding;

Hal. 5 dari 13 hal. Put. No. 05/Pdt.G/2018/PTA Sby.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Menimbang, bahwa dengan pengakuan Tergugat / Pembanding tersebut yang bersesuaian dengan keterangan saksi Penggugat/ Terbanding dalam persidangan tanggal 8 Agustus 2017 di bawah sumpah ditemukan fakta bahwa telah terjadi pisah tempat tinggal antara Penggugat/Terbanding dengan Tergugat/Pembanding sejak bulan Nopember 2013 sampai sekarang, adapun mengenai perselisihan antara Tergugat/Pembanding dan Penggugat/Terbanding saksi melihat sendiri saat Penggugat/Terbanding berbicara via telepon dengan Tergugat/Pembanding bahwa berdasarkan keterangan saksi tersebut Pengadilan Tinggi Agama berpendapat bahwa benar-benar telah terjadi pisah tempat tinggal yang menurut Majelis Hakim sudah sangat lama dan menunjukkan adanya komplik yang sedemikian rupa yang ditandai dengan adanya Penggugat/Terbanding pulang dari Luar Negeri tapi tidak pulang kerumah tempat tinggal bersama melainkan ia langsung ke rumah orang tuanya dan tidak mau lagi pulang kerumah tempat bersama hal tersebut membuktikan bahwa perselisihan dan pertengkaran itu sudah sedemikian rupa dan bersifat terus menerus, rumah tangga yang demikian itu sudah pecah (broken marriage);

Menimbang, bahwa untuk usaha mendamaikan Penggugat/ Terbanding dengan Tergugat/Pembanding Pengadilan Agama telah menunjuk Mediator sesuai dengan ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016, dan setiap kali sidang Ketua Majelis sudah berusaha mendamaikan serta keluarga dari Penggugat/ Terbanding telah pula berusaha merukunkan keduanya tetapi semua usaha tersebut tidak berhasil merukunkan karena Penggugat/ Terbanding tetap pada pendirian untuk bercerai dengan Tergugat/ Pembanding, sementara Tergugat/Pembanding menyatakan keberatan untuk bercerai tetapi pernyataan keberatan untuk bercerai tersebut ternyata kontradiktif dengan sikapnya sendiri yaitu Tergugat/ Pembanding sendiri yang pergi meninggalkan Penggugat/Terbanding sampai beberapa bulan tidak pernah kembali dan tidak pernah menjalin komunikasi positif serta tidak pernah memberikan jaminan hidup

Hal. 6 dari 13 hal. Put. No. 05/Pdt.G/2018/PTA Sby.





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sampai Penggugat/Terbanding mengambil langkah tegas berupa tuntutan cerai kemudian terhadap dalil-dalil gugatan tersebut Tergugat/Pembanding telah membenarkan atau setidaknya tidak membantah dalil gugatan Penggugat/Terbanding;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, dalil gugatan Penggugat/Terbanding telah terbukti menurut hukum, sehingga fakta peristiwa yang dikemukakan Penggugat/Terbanding telah menjadi fakta hukum bahwa antara Penggugat/Terbanding dengan Tergugat/Pembanding sejak Nopember 2013 sampai saat ini mencapai 4 tahun lebih telah pisah tempat tinggal akibat terjadinya perselisihan dan pertengkaran, dan dari upaya Majelis Hakim Tingkat Pertama, mediator, dan pernyataan saksi saksi tersebut untuk mendamaikan, ternyata antara Penggugat/Terbanding dan Tergugat/Pembanding sudah tidak dapat didamaikan, dan dengan demikian dapat disimpulkan bahwa antara keduanya sudah tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga dengan alasan perceraian tersebut di atas maka gugatan cerai Penggugat/Terbanding patut dikabulkan, berdasarkan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam dan sesuai kaidah hukum Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 15 K/AG/1980 tanggal 25 November 1981, bahwa *"Fakta-fakta yang terbukti cukup menunjukkan adanya pertengkaran yang terus-menerus yang tidak dapat didamaikan lagi, sehingga gugatan Penggugat agar diceraikan dengan Tergugat harus dikabulkan"* dan Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 295 K/AG/2000 tanggal 29 Agustus 2002, bahwa *"dikabulkannya perceraian harus adanya cukup alasan bahwa antara suami isteri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami isteri lagi, dengan adanya fakta yang terbukti dipersidangan berupa keduanya sering cekcok dan pada puncaknya keduanya hidup berpisah"*;

Menimbang, bahwa keberatan Tergugat/Pembanding atas putusan Pengadilan Tingkat Pertama yang dinyatakan dalam Akta Permohonan banding yang disertai dengan memori banding yang

Hal. 7 dari 13 hal. Put. No. 05/Pdt.G/2018/PTA Sby.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merupakan uraian tentang alasan-alasan untuk mempertahankan rumah tangganya dengan Penggugat/Terbanding, dan menolak untuk bercerai, akan tetapi dari jawaban Tergugat/Pembanding berupa pengakuan tentang telah terjadinya pisah tempat tinggal antara Penggugat/Terbanding dan Tergugat/Pembanding yang hingga sekarang telah mencapai 4 tahun secara terus menerus menunjukkan bahwa rumah tangga Tergugat/Pembanding dan Penggugat/Terbanding telah pecah berakibat rumah tangga mereka menjadi pecah, dan dari usaha perdamaian yang dilakukan ternyata gagal sehingga menurut Majelis Hakim Tingkat banding kehendak Tergugat/Pembanding untuk mempertahankan rumah tangganya adalah sia-sia dan kotra produktif;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding sepakat merujuk dan mengambil alih pendapat pakar Hukum Islam Dr. Wahbah Zuhaili sebagai pendapat Pengadilan Tinggi Agama dalam memutus perkara ini sebagai berikut:

Artinya : Perceraian atas alasan *syiqaq* (perselisihan yang tajam) atau *dharar* (kemudharatan) adalah sebagai pencegahan terjadinya persengketaan, sehingga kehidupan suami isteri tidak menjadi neraka dan bala (sengsara).

(Al – Fiqhiyatul al-Islammiyatu wa Adillatuhu juz VII hal 527);

Menimbang dalil syar'i dalam kitab *Ghayatu al-Maram* yang menjelaskan bahwa :

Artinya : Jika isteri sudah memuncak kebenciannya terhadap suaminya, maka hakim dapat menjatuhkan talak atas nama suaminya dengan talak satu.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Agama Tingkat Pertama telah mempertimbangkan ketentuan dalam Pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan yang kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Majelis Hakim Tingkat banding perlu menjelaskan bahwa maksud pasal tersebut adalah untuk memperjelas

Hal. 8 dari 13 hal. Put. No. 05/Pdt.G/2018/PTA Sby.





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keterkaitan Kantor Urusan Agama dengan putusan perkara a quo dan maksud dikirimkannya salinan putusan a quo yaitu agar perceraian ini dicatat pada daftar yang ada di Kantor Urusan Agama terkait;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Majelis Hakim tingkat banding berpendapat bahwa putusan Pengadilan Agama Blitar Nomor 0959/Pdt.G/2017/PA.BL tanggal 3 Oktober 2017 *Masehi* yang bertepatan dengan tanggal 13 *Muharram* 1439 *Hijriyah* dalam Konpensi harus dipertahankan dan oleh karena itu harus dikuatkan ;

## DALAM REKONPENSİ

Menimbang, bahwa apa yang telah dipertimbangkan oleh Pengadilan Tingkat Pertama terkait gugatan hak hadhanah, telah memberikan putusan yang menolak gugatan Penggugat Rekonsensi/ Pembanding, adalah sudah tepat dan benar oleh karenanya pertimbangan tersebut diambil alih menjadi pertimbangan sendiri oleh Pengadilan Tingkat Banding dalam memutus perkara tersebut pada tingkat banding;

Menimbang, bahwa anak yang bernama ANAK KE SATU, umur 11 tahun yang selama ini telah diasuh oleh Tergugat Rekonsensi/ Terbanding, maka Penadilan Tingkat Banding secara ex officio dapat menetapkan nafkah anak adalah kewajiban Penggugat Rekonsensi/ Pembanding sebagai ayahnya berdasarkan ketentuan Pasal 41 huruf (b) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang berbunyi “ ***Akibat putusnya perkawinan kerana perceraian, maka bapak yang bertanggung jawab atas semua biaya pemeliharaan dan biaya pendidikan yang diperlukan anak itu, bilamana bapak dalam kenyataannya tidak dapat memenuhi kewajiban tersebut, maka Pengadilan dapat menentukan bahwa ibu ikut memikul biaya tersebut*** “ ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 105, ayat (3), Pasal 149 huruf (d) Kompilasi Hukum Islam jo. Pasal 156 huruf (d) KHI, bahwa biaya pemeliharaan anak ditanggung ayah sesuai dengan kemampuan, sampai anak tersebut dewasa atau berumur 21 tahun;

Hal. 9 dari 13 hal. Put. No. 05/Pdt.G/2018/PTA Sby.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selama ini Penggugat Rekonpensi/Pembanding telah memenuhi kewajibannya sebagai seorang ayah, maka agar supaya ada kepastian hukum untuk masa yang akan datang, dan mempertimbangkan kemampuan Penggugat Rekonpensi/Pembanding, maka perlu ditetapkan besarnya nafkah anak yang harus diberikan oleh Penggugat Rekonpensi/Pembanding kepada Tergugat Rekonpensi/Terbanding setiap bulannya adalah sejumlah Rp. 750.000,- ( tujuh ratus lima puluh ribu rupiah );

Menimbang, bahwa mengingat anak tersebut baru berumur 11 tahun, maka untuk mengatasi inflasi yang membuat nilai uang menjadi fluktuatif, maka perlu ditambahkan kenaikan 10% setiap tahun dari jumlah yang ditetapkan diluar biaya pendidikan dan biaya kesehatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan beberapa pertimbangan tersebut di atas, maka putusan Pengadilan Tingkat Pertama harus diperbaiki, sehingga secara keseluruhan putusan tersebut harus dikuatkn dengan perbaikan amar putusan, sehingga bunyi amar selengkapny sebagaimana bunyi amar putusan Pengadilan Tingkat Banding;

## DALAM KONPENSI DAN REKONPENSI

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini sengketa di bidang perkawinan, maka sesuai ketentuan Pasal 89 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dalam tingkat pertama dibebankan kepada Penggugat Konpensi/Tergugat Rekonpensi/Terbanding dan pada tingkat banding dibebankan kepada Pembanding;

Mengingat pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang bersangkutan;

## MENGADILI

- Menyatakan, bahwa permohonan banding Pembanding dapat diterima;
- menguatkan Putusan Pengadilan Agama Blitar Nomor 0959/Pdt.G/2017/PA.BL. tanggal 3 Oktober 2017 Masehi bertepatan dengan tanggal

Hal. 10 dari 13 hal. Put. No. 05/Pdt.G/2018/PTA Sby.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13 Muharram 1439 Hijriyah dengan perbaikan sehingga bunyi amar putusan selengkapnya sebagai berikut :

## DALAM EKSEPSI

- Menolak eksepsi Tergugat/Pembanding;

## DALAM POKOK PERKARA

### DALAM KONPENSI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat/Terbanding;
2. Menjatuhkan talak satu Ba'in Sughra Tergugat/Pembanding (PEMBANDING) terhadap Penggugat/Terbanding (TERBANDING);
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Blitar untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Ponggok, Kabupaten Blitar yang merupakan tempat tinggal Penggugat dan Tergugat dan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Srengat, Kabupaten Blitar, yang merupakan tempat perkawinan Penggugat dengan Tergugat dilaksanakan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

### DALAM REKONPENSI

1. Menolak gugatan Penggugat Rekonpensi/Pembanding;
2. Menetapkan kepada Penggugat Rekonpensi/Pembanding untuk memberikan nafkah anak yang bernama ANAK KE SATU umur 11 tahun sejumlah Rp.750.000,- ( tujuh ratus lima puluh ribu rupiah ) setiap bulan ditambah kenaikan 10 % setiap tahun sampai anak tersebut dewasa atau berumur 21 tahun;
3. Menghukum kepada Penggugat Rekonpensi/Pembanding untuk membayar nafkah anak sebagaimana amar putusan nomor 2 tersebut di atas;

Hal. 11 dari 13 hal. Put. No. 05/Pdt.G/2018/PTA Sby.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**DALAM KONPENSI DAN REKONPENSI**

- Membebaskan kepada Penggugat Konpensasi/Tergugat Rekonpensasi/ Terbanding untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp.916.000,- (sembilan ratus enam belas ribu rupiah);
- Membebaskan biaya perkara pada tingkat banding kepada Pemanding sejumlah Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah)

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Surabaya pada hari **Kamis** tanggal **22 Februari 2018 Miladiyah**, bertepatan dengan tanggal **6 Jumadil Akhir 1439 Hijriyah**, oleh kami Drs. H. ABD. AZIS, M.H., sebagai Ketua Majelis, Dra. Hj. UMMI SALAM. S.H.M.H. dan Drs. H. MOHAMMAD CHANIF, S.H.M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Agama Surabaya tanggal 5 Januari 2018 Nomor 05/Pdt.G/2018/PTA.Sby., telah ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding dan putusan tersebut diucapkan Ketua Majelis dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga dengan didampingi para Hakim Anggota dan dibantu oleh SYAFA'ATIN, S.H., sebagai Panitera Pengganti dengan tanpa dihadiri oleh pihak Pemanding dan Terbanding;

KETUA MAJELIS,

ttd.

Drs. H. ABD. AZIS, M.H.

HAKIM ANGGOTA,

ttd.

ttd.

Dra.Hj. UMMI SALAM, S.H.M.H. Drs. H.MOHAMMAD CHANIF, S.H.M.H.

Hal. 12 dari 13 hal. Put. No. 05/Pdt.G/2018/PTA Sby.



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

PANITERA PENGGANTI,

ttd.

SYAFA'ATIN, S.H.

**Rincian Biaya Proses :**

- |                                  |                    |
|----------------------------------|--------------------|
| 1. Pemberkasan ATK               | Rp. 139.000,-      |
| 2. Redaksi                       | Rp. 5.000,-        |
| 3. Materai                       | <u>Rp. 6.000,-</u> |
| Jumlah                           | Rp. 150.000,-      |
| (Seratus lima puluh ribu rupiah) |                    |

**UNTUK SALINAN**

PENGADILAN TINGGI AGAMA SURABAYA,  
PANITERA

H. MUH. IBRAHIM, S.H. M.M.

Hal. 13 dari 13 hal. Put. No. 05/Pdt.G/2018/PTA Sby.